

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Di dalam tinjauan pustaka ini dideskripsikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan media sosial dan peningkatan akuntabilitas lembaga filantropi Islam, yang dapat dijadikan sebagai perbandingan dan landasan referensi, beberapa penelitian tersebut antara lain :

1. Jurnal berjudul “*Media Sosial dan Gaya Komunikasi*” Jurnal Komunikator Vol. 6, No. 1, Mei 2014, yang ditulis oleh Prima Ayu Rizqi Mahanani. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa subjek penelitian adalah mahasiswa STAIN Kediri, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah benar media sosial mempengaruhi gaya komunikasi sehari-hari mahasiswa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mahasiswa STAIN Kediri banyak yang berinteraksi melalui media sosial, bukan hanya dalam ruang lingkup kecil namun ruang lingkup yang besar pula.
2. Jurnal berjudul “*Information, Community, and Action: How Nonprofit Organizations Use Social Media*” Jurnal of Computer-Mediated Communication. Ditulis oleh Kristen Lovejoy dan Gregory D. Saxton. Dalam jurnal ini dapat diketahui bertujuan untuk mengetahui apakah twitter efektif untuk digunakan oleh lembaga nirlaba. Kesimpulannya adalah twitter sangat efektif sebagai alat komunikasi lembaga dengan masyarakat, walaupun maksimal hanya mampu memuat 140 karakter dalam setiap status. Namun berdampak positif karena

banyak masyarakat yang menjadi follower dan meretweet setiap status baru yang dibuat oleh lembaga.

3. Jurnal berjudul "*Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*" Jurnal Komunikator Vol. 5, No. 2, November 2013. Ditulis oleh Nurudin, subjek dari penelitian ini adalah masyarakat, dimana berfokus pada revolusi proses komunikasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses komunikasi telah mengalami revolusi, yang dimana pada awalnya komunikasi adalah percakapan antar dua orang yang saling bertatap muka langsung, kemudian berevolusi kepada komunikasi satu arah melalui media, dan hingga sekarang muncul media sosial yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan interaksi dengan banyak orang di tempat dan waktu yang berbeda.
4. Jurnal berjudul "*Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam*" Jurnal Komunikator Volume. 15, No. 1, Juni 2012. Ditulis oleh Masiyah Kholmi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa akuntabilitas dalam Islam adalah hal yang sangat penting, karena dengan akuntabilitas maka karakter amanah yang dianjurkan Rasulullah SAW akan terlaksana dengan sendirinya, hal ini lebih berfokus pada konsep manusia sebagai pemimpin. Selain itu, hal ini juga akan menyadarkan manusia bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT.
5. Jurnal berjudul "*Potret Filantropi Islam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*" La\_Riba, Jurnal Ekonomi Islam Vol. VII, No. 1, Juli 2013. Ditulis oleh Nur Kholis dkk. Jurnal ini menjelaskan tentang keadaan filantropi Yogyakarta secara garis besar. Dimana terdapat 16 lembaga OPZ, mencakup BAZ dan LAZ. Pada

umumnya, BAZ dan LAZ yang berada di lembaga tertentu mengandalkan pemotongan gaji dalam strategi fundrisingnya, sedangkan LAZ umum lebih cenderung mengandalkan kreativitas program dan akuntabilitas lembaga untuk menarik *muzakki*. Dalam manajemen dan pendistribusian dana zakat, BAZ dan LAZ mendistribusikan dana zakat untuk fakir miskin, beasiswa pelajar, memberikan pelatihan, korban bencana alam, kegiatan-kegiatan produktif, dan pinjaman *Qordhul-Hasan* atau modal bergulir yang berbentuk permanen. Dalam hal prioritas distribusi dana, masing-masing OPZ memiliki perbedaan, karena situasi dan kondisi masing-masing lembaga berbeda. Dalam hal pengawasan syariah, didapati bahwa tidak semua OPZ memiliki DPS, yakni 6 dari 16 OPZ tidak memiliki DPS. Sedangkan dari sisi transparansi dan akuntabilitas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam konteks ini berdimensi vertikal maupun horizontal, yakni secara moral kepada Allah SWT, *muzakki*, masyarakat luas, dan dewan penasihat, serta juga memenuhi aspek akuntabilitas langsung kepada kebijakan pimpinan lembaga yang diwujudkan oleh beberapa OPZ dalam bentuk laporan bulanan, triwulan, semester, ataupun tahunan.

6. Jurnal berjudul “Public Relathions (PR) di Era *Social Media*” Jurnal Komunikator Vol. 3, No. 1, Mei 2011. Ditulis oleh Adhianty Nurjanah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa seorang *Public Relation* di Era Sosial Media seperti sekarang ini harus melayani kliennya bukan hanya dengan cara berkomunikasi langsung, namun juga dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Pastinya cara ini juga membutuhkan *skill* yang bagus, dikarenakan klien yang dihadapi dapat menjadi *publisher* serta *influencer* melalui *social media* yang dimilikinya.

7. Skripsi berjudul “Penggunaan Media Sosial Pada Lembaga Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dan Penggalangan Dana”, yang ditulis oleh Dian Husna Pandayin. Dalam skripsi ini penulis berusaha untuk menggali sejauh mana media sosial dimanfaatkan oleh lembaga filantropi Islam dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat guna berpartisipasi dalam menyalurkan dananya untuk kemashlahatan umat. Hal ini dilakukan agar potensi dana ZIS yang ada dapat tergali semaksimal mungkin. Dan hasil dari penelitian ini adalah dengan digunakannya media sosial oleh lembaga filantropi Islam, mengakibatkan semakin meningkatnya dana ZIS yang terhimpun, jadi memang penggunaan media sosial berdampak positif terhadap perkembangan lembaga filantropi Islam yang dalam penelitian ini adalah Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa Yogyakarta.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini berfokus pada penggunaan media sosial sebagai alat peningkatan akuntabilitas lembaga filantropi Islam.

## B. Kerangka Teori

### 1. Media Sosial

Media Sosial adalah seperangkat teknologi berbasis *web* melalui siaran yang memungkinkan demokratisasi konten, memudahkan orang untuk mengkonsumsi konten yang ada serta mempublikasikannya (Scott and Jacka, 2011 : 5).

Adapun yang dimaksud dengan media sosial ditinjau dari kacamata *online marketing*, merujuk pada sebuah wahana *online* yang konten utamanya diisi dan didominasi oleh publik. Media sosial yang saat ini digandrungi adalah Facebook, Twitter, Youtube, Plurk dan lain-lain. Makin menjamurnya penggunaan media *online* di berbagai kalangan seperti saat ini menyebabkan semakin ditinggalkannya media *mainstream* seperti media cetak, elektronik, dan televisi dan inilah yang disebut sebagai eranya media sosial (Nurjanah, 2011 : 53)

Dalam arti lain, media sosial adalah alat yang berfungsi untuk mempublikasikan suatu hal apapun yang diinginkan sehingga dapat diakses ataupun diketahui oleh masyarakat luas dimanapun, kapanpun, bahkan secara aktual.

## 2. Kinerja

Menurut peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 pasal 1 ayat 35, kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban berhasil tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Hal ini perusahaan atau lembaga perlu memperhatikan kinerja untuk menentukan keberhasilan dalam pengelolaannya (Potu, 2013 : 2).

- a. Prawiro Suntor (1999), kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang ataupun sekelompok orang dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam waktu tertentu.

- b. Stoner (1978), dalam buku *Management* bahwa pengertian kinerja fungsi dari persepsi peranan, motivasi, dan kecakapan.
- c. Bernardin dan Russel (1993), kinerja adalah pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu.
- d. Handoko, dalam buku *Manajemen Personalia dan Sumber Daya* bahwa pengertian kinerja adalah proses dimana organisasi mengevaluasi ataupun menilai prestasi sumber daya ([www.apapengertianahli.com](http://www.apapengertianahli.com)).

Jadi dapat dikatakan bahwa kinerja adalah hasil atau output dari program yang dijalankan oleh suatu lembaga atau organisasi berdasarkan tujuan yang dimiliki dengan memanfaatkan kuantitas dan kualitas yang ada. Informasi mengenai kinerja suatu lembaga atau organisasi sangatlah penting, dikarenakan dengan informasi mengenai kinerja maka dapat dilakukan evaluasi terhadap lembaga atau organisasi tersebut.

### 3. Akuntabilitas

#### a. Pengertian Akuntabilitas

Islam memiliki sudut pandang tersendiri berkaitan dengan pertanggungjawaban (akuntabilitas), karena dalam Islam semua yang dititipkan kepada manusia adalah amanah. Secara filosofi akuntabilitas adalah amanah, amanah berarti dapat dipercaya. Sifat ini merupakan syarat pokok bagi setiap pemimpin karena jika tidak memiliki sifat tersebut, niscaya akan membawa kepada kerusakan masyarakat, bangsa, atau negara (Kholmi, 2012 : 63-65).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Lembaga Administrasi Negara, 2000 : 43).

Deklarasi Tokyo menyatakan bahwa Akuntabilitas merupakan kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program. (Lembaga Administarasi Negara, 2000 : 22).

Secara filosofi akuntabilitas adalah Amanah, yakni dapat dipercaya. Yang dimana keharusan memiliki sifat ini dipertegas dalam Al-Qur'an, yakni dalam QS. An Nisa' (4): 58 yang artinya:

*“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*

Dari ayat Al-Qur'an diatas maka jelaslah bahwa Islam sangat menegaskan untuk menyampaikan amanah yang diberikan, sehingga akuntabilitas sangat diperlukan dalam segala aspek kinerja yang ada, baik

organisasi, perusahaan, bahkan pemerintahan, serta tidak terkecuali lembaga maupun badan amil zakat yang ada.

Dalam hal ini, lembaga atau badan amil zakat harus menyajikan suatu laporan akuntabilitas kinerja yang tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan oleh evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja. Tetapi juga harus menyajikan data dan informasi relevan lainnya bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam (Lembaga Administrasi Negara, 2000 : 47).

Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung, secara lisan maupun tulisan (Lembaga Administrasi Negara, 2000 : 21)

Dengan kata lain, akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik (Lembaga Administrasi Negara, 2000 : 23 ).

## b. Jenis Akuntabilitas

### 1) Akuntabilitas Intern

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban seseorang kepada Tuhannya, akuntabilitas yang demikian ini meliputi pertanggungjawaban sendiri mengenai sesuatu yang dijalankannya, hanya diketahui dan difahami oleh dirinya sendiri. Akuntabilitas yang satu ini sangat sulit untuk diukur karena tidak adanya ukuran yang jelas dan diterima oleh semua orang serta tidak ada yang melakukan cek, evaluasi dan monitor baik sejak proses sampai pada pertanggungjawaban itu sendiri (Lembaga Administrasi Negara, 2000 : 24-25).

Akuntabilitas intern ini berasal dari hati seseorang, hal ini adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang langsung tertuju pada Tuhan.

## 2) Akuntabilitas Ekstern

Akuntabilitas seseorang kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atas bawahan) maupun lingkungan masyarakat. Akuntabilitas ekstern lebih mudah diukur mengingat norma dan standar yang tersedia memang sudah jelas. Kontrol dan penilaian eksternal sudah ada dalam mekanisme yang terbentuk dalam suatu sistem dan prosedur kerja (Lembaga Administrasi Negara, 2000 : 25). Lembaga Administrasi Negara membagi akuntabilitas kedalam tiga jenis.

### a) Akuntabilitas Keuangan

Merupakan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan integritas keuangan, taat pada aturan, dsb.

### b) Akuntabilitas Manfaat

Pertanggungjawaban dalam hal memberikan manfaat hasil dari kegiatan pemerintah.

c) Akuntabilitas Prosedural

Pertanggungjawaban mengenai tatacara pelaksanaan kebijakan apakah telah mempertimbangkan moralitas, hukum, etika, dsb. Menurut Mahmudi, akuntabilitas yang wajib ada dalam lembaga-lembaga publik adalah sebagai berikut :

a) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban mengenai kejujuran dan hukum yang berhubungan dengan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan dan jaminan untuk menaati hukum.

b) Akuntabilitas Manajerial

Pertanggungjawaban yang berkaitan dengan kinerja ataupun proses organisasi secara efektif dan efisien.

c) Akuntabilitas Program

Pertanggungjawaban yang berkaitan dengan program, yakni apakah semua rencana kegiatan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Akuntabilitas ini juga membahas tentang upaya untuk memperoleh hasil optimal dengan biaya minimal

d) Akuntabilitas Kebijakan

Pertanggungjawaban lembaga publik atas keputusan-keputusan yang telah diambil. Lembaga publik tersebut harus dapat

mempertanggungjawabkan kebijakan yang ditetapkannya. Dalam memutuskan sebuah kebijakan harus memperhatikan, tujuan alasan pengambilan kebijakan, pihak yang berkepentingan, manfaat maupun hal negatif kebijakan itu.

e) Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini berhubungan dengan pertanggungjawaban lembaga publik dalam membelanjakan uang rakyat secara ekonomi, efektif, dan efisien. Semua dana anggaran harus dipertanggungjawabkan, tidak boleh ada pemborosan maupun kebocoran pada dana yang mungkin disebabkan karena kolusi dan korupsi ([www.dilihatya.com](http://www.dilihatya.com)).

Akuntabilitas ekstern ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang bersifat formal, yang harus diketahui oleh pihak-pihak yang terkait serta masyarakat luas.

4. Transparansi

Definisi kata transparan sebenarnya cukup sederhana, “mampu dilihat secara tembus pandang, tanpa tipu muslihat ataupun menutupi-nutupi, terbuka, jujur, terus terang” (Bennis, 2008 : 109).

Transparansi dihargai oleh orang-orang yang mencari kebebasan, tapi itu bukanlah masyarakat terbuka, itu adalah nilai dalam informasi budaya. transparansi yang semakin menuntut dalam konteks perubahan global karena kebutuhan untuk menciptakan kepercayaan melintasi jarak geografis dan budaya yang luas (Burkart and Leslie, 2006 : 3).

Transparansi memiliki banyak arti, namun hanya memiliki satu makna yakni keterbukaan. Berbagai pengertian transparansi adalah sebagai berikut :

- a. Kamus ilmu pengetahuan politik (politik brewer): “keterbukaan terhadap pandangan publik”.
- b. Konsultasi bisnis, “adanya praktik-praktik yang jelas, akurat, formal, dapat dikenal dengan mudah dan diterima secara luas”.
- c. Manajemen Publik OECD, “istilah transparansi memiliki arti berbeda untuk kelompok (pengatur) yang berbeda. Konsepnya berkisar dari pemberitahuan sederhana kepada publik bahwa keputusan-keputusan peraturan perundang-undangan telah diambil untuk mengendalikan korupsi dan keleluasan administratif, organisasi sistem hukum yang lebih baik melalui kodifikasi dan registrasi pusat, manfaat konsultasi publik dan analisa pengaruh peraturan perundang-undangan dan pendekatan partisipatif aktif dalam pembuatan kebijakan”.
- d. Dana Moneter Internasional (*IMF*), “transparansi bersifat terbuka terhadap publik mengenai struktur dan fungsi pemerintah, tujuan kebijakan fiskal, laporan sektor publik dan proyeksi fiskal”.
- e. Pernyataan para pemimpin APEC, “transparansi adalah prinsip pokok yang mendasari liberalisasi perdagangan dan pemberian fasilitas saat penghapusan hambatan perdagangan, agar para anggota masyarakat mengetahui hukum, peraturan, prosedur dan aturan administratif yang mempengaruhi kepentingan mereka, agar dapat berpartisipasi dan dapat meminta tinjauan atas penerapannya berdasarkan hukum dalam negeri. Dalam kebijakan fiskal dan

moneter, memastikan pertanggungjawaban dan integritas bank sentral dan perwakilan-perwakilan finansial menyediakan bagi publik data-data pasar modal, finansial dan ekonomi yang diperlukan (Sondakh, 2009 : 24-26).

Dari pengertian-pengertian transparansi diatas, maka dapat diketahui bahwa transparansi adalah suatu upaya organisasi ataupun lembaga publik dalam menginformasikan hasil kinerja secara menyeluruh kepada orang yang berhak serta masyarakat luas.

## 5. Filantropi

### a. Pengertian Filantropi

Secara etimologis, makna filantropi (*philanthropy*) adalah kedermawan, kemurahan atau sumbangan sosial, sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), yang secara harfiah bermakna sebagai konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) dengan sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta (Nur Kholis dkk, 2013 : 64).

Islam sebagai agama yang syamil dan kamil serta rahmatan lil'alamin menampilkan dirinya sebagai agama yang berwajah filantropis. Wujud filantropi ini digali dari doktrin keagamaan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang dimodifikasi dengan perantara mekanisme ijtihad sehingga institusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf muncul (Nur Kholis dkk, 2013 : 64).

### b. Lembaga Filantropi

Lembaga filantropi adalah contoh organisasi yang berbasis kerelawanan (*voluntary sector*). Lembaga ini bergerak diberbagai bidang tergantung visi dan misi dari masing-masing lembaga seperti dalam bidang kesehatan, masalah sosial kemanusiaan, ekonomi produktif dan lain sebagainya ( Latief, 2010 : 511).

Semua kebijakan tentang institusionalisasi zakat secara garis besar, semula terangkum dalam Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Namun UU No. 38 Tahun 1999 kemudian diganti dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Latar belakang penggantian ini adalah bahwa Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan (Nur Kholis dkk, 2013 : 66). Dalam peraturan perundang-undangan Nomor 38 Tahun 1999, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu :

1. Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dan
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh Pemerintah (Nur Kholis dkk, 2013 : 67).

Selain menerima zakat, BAZ dan LAZ juga menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. secara umum, pengelolaan zakat dapat dikategorikan kedalam tiga unsur pokok, yakni penghimpunan dana zakat, pendistribusian, serta pengelolaan organisasi atau OPZ (Nur Kholis dkk, 2013 : 67).

c. Perkembangan Lembaga Filantropi di Indonesia

Pada awalnya lembaga filantropi di Indonesia berlandaskan kepada Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dimana BAZ dan LAZ tidak berkaitan, yakni keduanya memiliki cara kerja masing-masing. Dimana BAZ dimiliki pemerintah secara penuh, dan LAZ adalah milik swasta secara utuh dan bergerak dengan caranya sendiri tanpa ada pengendalian dari pemerintah (Nur Kholis dkk : 2013).

Namun seiring berkembangnya permasalahan serta kebutuhan hukum yang perlu dimodifikasi, maka Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yang dimana LAZ dialihkan fungsi untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kemudian, pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit

syariat dan keuangan. Dengan demikian posisi LAZ tidak lagi setara dengan BAZ (Nur Kholis dkk : 2013).

